



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDIANSYAH REZA OKTAVINO ALIAS ALDI
BIN YATIN ;**

Tempat lahir : Klaten ;

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 8 Oktober 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Jeron Boto RT 26 RW 12, Desa
Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
SMK

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2023 dan ditahan dalam Rumah
Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SINGGIH ISWARDANI, S.H.,M.H. dan RENALDI GUSTIYAN AJIE JARMIKO, S.H. Penasihat Hukum, pada "PBH LENTERA KEADILAN" yang beralamat di KP. Candirejo Gg Semangka RT 02 RW 09, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Penunjukan Majelis hakim Nomor 24/Pen.Pid.Sus/ 2024/PN Kln tertanggal 20 Februari 2024 ;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Aldiansyah Reza Oktavino Als Aldi Bin Yatin telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldiansyah Reza Oktavino Als Aldi Bin Yatin berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintesis diduga Narkotika golongan I bukan tanaman setelah sampai di Polres Klaten ditimbang dengan tersangka saksikan beratnya 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing – masing ditimbang beserta pembungkusnya;
 - b. 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna Silver beserta simcardnya
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-09/M.3.19/Enz.2/01/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Aldiansyah Reza Oktavino Als Aldi Bin Yatin pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Aldiansyah Reza Oktavino menghubungi Saksi Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto melalui Whastapp dengan kata kata “isih duwe ra sur” (masih punya ngak sur) dengan kata-kata tersebut saksi Surya tahu kalau Terdakwa Aldiansyah menanyakan Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla karena sebelumnya antara terdakwa dan saksi Surya sering mengkonsumsi tembakau Gorilla bersama, selanjutnya karena saksi Surya sudah tidak punya tembakau Gorilla lalu saksi Surya menjawab “aku ra duwe, opo tuku meneh, paroan” (aku ngak punya, apa beli lagi, setengahan) dijawab terdakwa “rapopo ning aku ra duwe duit, urunan suk nek mudun tak ijoli yo” (ndak apa apa aku ndak punya uang, urunan besuk kalau turun tak ganti ya) dan saksi Surya jawab “lha arep tuku piro” (lha mau beli berapa) dijawab Terdakwa “sik tak takoke regane” (sebentar tak tanyakan harganya) selanjutnya Terdakwa Aldiansyah memesan Tembakau gorilla melalui aplikasi Instagram

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun *maqician.limited* dengan akun Instagram milik saksi Surya dengan nama *xbzada*, lalu kurang lebih 5 menit Terdakwa Aldiansyah menyampaikan dengan kata kata "iso sur, piro" (bisa sur, berapa) lalu Saksi Surya menjawab "10" dijawab Terdakwa Aldiansyah "900" (Rp900.000,-) disusul dengan saksi Aldiansyah mengirimkan nomor rekening an. Abdul Rozak Bank BCA nomer rekening 8692506986 lalu saksi Surya menjawab "aku adanya cuma 800" di jawab "yo rapopo ditf wae" (ya tidak apa-apa ditarnfer saja) selanjutnya Saksi Surya mentransfer uang ke rekening Bank BCA an. Abdul Rozak yang diberikan oleh Terdakwa Aldiansyah melalui Handphone saksi Surya di Aplikasi DANA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi Surya Screenshot dan dikirimkan kepada Terdakwa Aldiansyah dan dijawab saksi Aldiansyah "yo tunggu sik, engko mudun neng solo" (ya tunggu dulu, nanti turun di solo) saksi Surya menjawab "yo" selanjutnya saksi Surya menunggu kabar dari Terdakwa Aldiansyah dan kurang lebih setengah jam tidak ada kabar kemudian Saksi Surya mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa Aldiansyah dengan kata kata "wis urung" (sudah belum) tetapi tidak dijawab;

Sampai sekira jam 21.30 WIB tidak ada kabar dari Terdakwa Aldiansyah kemudian saksi Surya login akun Instagram milik Saksi Surya yang dipakai pesan sebelumnya dengan nama *xbzada* yang dipinjam oleh Terdakwa Aldiansyah untuk membeli narkoba jenis tembakau Gorilla ke akun instagram *maqician.limited* dan Terdakwa melihat ada pesanan tembakau sintetis atau tembakau Gorilla belum dikirim kemudian sekira jam 22.08 WIB akun instagram *maqician.limited* mengirmkan alamat pengambilan atau WEB tembakau Gorilla dengan gambar tiang lampu jalan dengan kata kata "10R lakban cokelat" setelah Saksi Surya klik gambar tersebut beralamat didaerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, kemudian paket tersebut oleh Saksi Surya diambil sendiri dengan menggunakan google MAP dan akhirnya Saksi Surya menemukan sesuai gambar yang diberikan oleh akun instagram *maqician.limited* yaitu di bawah tiang lampu pinggir jalan area persawahan di Dk/Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, setelah diambil kemudian paket tersebut Saksi Surya bawa pulang;

Bahwa sampai dirumah paket tembakau Gorilla tersebut, Saksi Surya bawa ke dalam kamar, kemudian paket tersebut Saksi Surya buka dan didalamnya ada Plastik Klip berukuran sedang berisi irisan daun tembakau, kemudian Saksi Surya membuka plastik klip berisikan tembakau gorilla tersebut

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dituangkan diatas guna dicampur dengan tembakau biasa kurang lebih sebanyak 1,5 (satu setengah) gram kemudian Saksi Surya mengambil plastik klip kecil dan tembakau Gorila yang sudah Saksi Surya campur dengan tembakau biasa tersebut untuk dimasukkan kedalam plastik klip kecil menjadi 10 (sepuluh) paket selanjutnya 10 (sepuluh) paket tembakau gorila tersebut Saksi Surya simpan didalam dompetnya sebanyak 9 (sembilan) paket, 1 (satu) paket Saksi Surya simpan disaku celana bagian belakang kanan dan ada sisa kurang lebih satu setengah gram Saksi Surya buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian Saksi Surya konsumsi sendiri didalam kamarnya. Bahwa terhadap 9 paket yang berada didalam dompet saksi Surya, akan diberikan kepada Terdakwa Aldiyansah sebanyak 5 (lima) paket;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 07.50 WIB saat Saksi Surya masih tidur, saksi Surya berhasil diamankan dan ditangkap oleh Polisi res narkoba Polres Klaten dan ditemukan antara lain dompet Saksi Surya yang terletak diatas kasur yang berisi 9 (sembilan) paket tembakau gorila atau tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya serta 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru dan 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA yang terletak diatas meja belajar dan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai yang terletak di dalam asbak dibawah almari, Selanjutnya Saksi Surya dilakukan Introgasi oleh Polisi dan mengaku bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla tersebut adalah milik Saksi Surya dan milik Terdakwa Aldiansyah karena membelinya dengan cara urunan atau patungan;

Bahwa Selanjutnya Saksi Surya diinterogasi oleh Polisi dan pada saat diinterogasi tersebut, Terdakwa Aldiansyah juga mengirimkan pesan Whastapp kepada Saksi Surya dengan kata kata "wis mbok jupuk to sur" (sudah diambil to sur) selanjutnya Polisi memperlihatkan SMS WA tersebut kepada Saksi Surya kemudian Polisi yang menjawab SMS WA tersebut selanjutnya Polisi mengatakan kepada Saksi Surya "biasane ketemu nengdi" (biasanya ketemu dimana) Saksi Surya jawab "gapura pakahan pak" kemudian Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldiansyah pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver beserta simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi tembakau sintesis (Gorilla) kemudian Saksi Surya dan Terdakwa beserta barang-barang yang diamankan dibawa ke Polres Klaten;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkoba);

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 3149/ NNF/2023 tanggal 6 November 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa Surya Dwi dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 6817/2023/NNF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,24947 gram, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Saksi Surya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis Tembakau Gorilla serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Aldiansyah Reza Oktavino Als Aldi Bin Yatin pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Aldiansyah Reza Oktavino menghubungi Saksi Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto melalui Whastapp dengan kata kata "isih duwe ra sur" (masih punya ngak sur) dengan kata-kata tersebut saksi Surya tahu kalau Terdakwa Aldiansyah menanyakan Narkoba jenis tembakau sintesis atau tembakau Gorilla karena sebelumnya antara terdakwa dan saksi Surya sering mengkonsumsi tembakau Gorilla bersama, selanjutnya karena saksi Surya sudah tidak punya tembakau Gorilla lalu saksi Surya menjawab "aku ra duwe, opo tuku meneh, paroan" (aku ngak punya, apa beli lagi, setengahan) dijawab terdakwa "rapopo ning aku ra duwe duit, urunan suk nek mudun tak ijoli yo" (ndak apa apa aku ndak punya uang, urunan besuk kalau turun tak ganti ya) dan saksi Surya jawab "lha arep tuku piro" (lha mau beli berapa) dijawab Terdakwa "sik tak takoke regane" (sebentar tak tanyakan harganya) selanjutnya Terdakwa Aldiansyah memesan Tembakau gorilla melalui aplikasi Instagram akun *maqician.limited* dengan akun Instagram milik saksi Surya dengan nama *xbzada*, lalu kurang lebih 5 menit Terdakwa Aldiansyah menyampaikan dengan kata kata "iso sur, piro" (bisa sur, berapa) lalu Saksi Surya menjawab "10" dijawab Terdakwa Aldiansyah "900" (Rp900.000,-) disusul dengan saksi Aldiansyah mengirimkan nomor rekening an. Abdul Rozak Bank BCA nomer rekening 8692506986 lalu saksi Surya menjawab "aku adanya cuma 800" di jawab "yo rapopo ditf wae" (ya tidak apa-apa ditarnfer saja) selanjutnya Saksi Surya mentransfer uang ke rekening Bank BCA an. Abdul Rozak yang diberikan oleh Terdakwa Aldiansyah melalui Handphone saksi Surya di Aplikasi DANA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi Surya Screenshot dan dikirimkan kepada Terdakwa Aldiansyah dan dijawab saksi Aldiansyah "yo tunggu sik, engko mudun neng solo" (ya tunggu dulu, nanti turun di solo) saksi Surya menjawab "yo" selanjutnya saksi Surya menunggu kabar dari Terdakwa Aldiansyah dan kurang lebih setengah jam tidak ada kabar kemudian Saksi Surya mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa Aldiansyah dengan kata kata "wis urung" (sudah belum) tetapi tidak dijawab;

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai sekira jam 21.30 WIB tidak ada kabar dari Terdakwa Aldiansyah kemudian saksi Surya login akun Instagram milik Saksi Surya yang dipakai pesan sebelumnya dengan nama *xbzada* yang dipinjam oleh Terdakwa Aldiansyah untuk membeli narkoba jenis tembakau Gorilla ke akun instagram *maqician.limited* dan Terdakwa melihat ada pesanan tembakau sintetis atau tembakau Gorilla belum dikirim kemudian sekira jam 22.08 WIB akun instagram *maqician.limited* mengirmkan alamat pengambilan atau WEB tembakau Gorilla dengan gambar tiang lampu jalan dengan kata kata "10R lakban cokelat" setelah Saksi Surya klik gambar tersebut beralamat didaerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, kemudian paket tersebut oleh Saksi Surya diambil sendiri dengan menggunakan google MAP dan akhirnya Saksi Surya menemukan sesuai gambar yang diberikan oleh akun instagram *maqician.limited* yaitu di bawah tiang lampu pinggir jalan area persawahan di Dk/Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, setelah diambil kemudian paket tersebut Saksi Surya bawa pulang;

Bahwa sampai di rumah paket tembakau Gorilla tersebut, Saksi Surya bawa ke dalam kamar, kemudian paket tersebut Saksi Surya buka dan didalamnya ada Plastik Klip berukuran sedang berisi irisan daun tembakau, kemudian Saksi Surya membuka plastik klip berisikan tembakau gorilla tersebut dan dituangkan diatas guna dicampur dengan tembakau biasa kurang lebih sebanyak 1,5 (satu setengah) gram kemudian Saksi Surya mengambil plastik klip kecil dan tembakau Gorila yang sudah Saksi Surya campur dengan tembakau biasa tersebut untuk dimasukan kedalam plastik klip kecil menjadi 10 (sepuluh) paket selanjutnya 10 (sepuluh) paket tembakau gorila tersebut Saksi Surya simpan didalam dompetnya sebanyak 9 (sembilan) paket, 1 (satu) paket Saksi Surya simpan disaku celana bagian belakang kanan dan ada sisa kurang lebih satu setengah gram Saksi Surya buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian Saksi Surya konsumsi sendiri didalam kamarnya. Bahwa terhadap 9 paket yang berada didalam dompet saksi Surya, akan diberikan kepada Terdakwa Aldiyansah sebnyak 5 (lima) paket;

Bahwa selanjutnya pads hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 07.50 WIB saat Saksi Surya masih tidur, saksi Surya berhasil diamankan dan ditangkap oleh Polisi res narkoba Polres Klaten dan ditemukan antara lain dompet Saksi Surya yang terletak diatas kasur yang berisi 9 (sembilan) paket tembakau gorila atau tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya serta 1 (satu) buah bungkus

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru dan 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA yang terletak ditas meja belajar dan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai yang terletak di dalam asbak dibawah almari, Selanjutnya Saksi Surya dilakukan Introgasi oleh Polisi dan mengaku bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla tersebut adalah milik Saksi Surya dan milik Terdakwa Aldiansyah karena membelinya dengan cara urunan atau patungan;

Bahwa Selanjutnya Saksi Surya diinterogerasi oleh Polisi dan pada saat diinterogerasi tersebut, Terdakwa Aldiansyah juga mengirimkan pesan Whastapp kepada Saksi Surya dengan kata kata "wis mbok jupuk to sur" (sudah diambil to sur) selanjutnya Polisi memperlihatkan SMS WA tersebut kepada Saksi Surya kemudian Polisi yang menjawab SMS WA tersebut selanjutnya Polisi mengatakan kepada Saksi Surya "biasane ketemu nengdi" (biasanya ketemu dimana) Saksi Surya jawab "gapura pakahan pak" kemudian Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldiansyah pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver beserta simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi tembakau sintetis (Gorilla) kemudian Saksi Surya dan Terdakwa beserta barang-barang yang diamankan dibawa ke Polres Klaten;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkoba);

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 3149/ NNF/2023 tanggal 6 November 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa Surya Dwi dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 6817/2023/NNF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,24947 gram, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis Tembakau Gorilla serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Aldiansyah Reza Oktavino Als Aldi Bin Yatin pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri,, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Aldiansyah memesan narkotika jenis tembakau Gorilla bersama dengan saksi Surya melalui aplikasi Instagram akun *maqician.limited* dengan akun Instagram milik saksi Surya dengan nama *xbzada* adalah tujuannya untuk dikonsumsi dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla secara bersama sama kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk dan yang terakhir mengkonsumsi bersama Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla pada hari Rabu tanggal 1 Nopember

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua saksi Surya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sedangkan terdakwa terakhir mengkonsumsi sendiri pada hari Jum'at, 3 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dk. Jeron Boto, RT 26 RW 12, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap tembakau gorilla adalah merasakan ngeplay atau rileks, merasa halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 3149/ NNF/2023 tanggal 6 November 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa Surya Dwi dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 6817/2023/NNF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,24947 gram, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis Tembakau Gorilla serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Muhammad Riza Riswanto, S.H.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah polisi Res Narkoba Polres Klaten yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Surya bersama tim pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 07.50 WIB di kamar rumah orang tuanya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten selanjutnya menangkap Terdakwa Aldiyansah di di Pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten sekitar pukul 09.30 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 12.30 WIB. saksi dan team memperoleh informasi yang menginformasikan bahwa Saksi Surya sering membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau sintetis atau tembakau Gorila, atas Informasi tersebut selanjutnya team melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Saksi Surya dirumahnya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira jam 22.00 WIB, lalu sekira jam 06.00 WIB team mendapatkan informasi bahwa Saksi Surya berada dirumahnya, kemudian saat Saksi Surya sedang tidur, kemudin dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla didalam plastik klip kecil disaku celana bagian belakang kanan, diatas kasur ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk Cristian Collection yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintetis diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya, diatas meja belajar ditemukan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru, 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA dan 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai serta dibawah almari didalam asbak rokok ditemukan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai.

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Surya dilakukan Interogerasi oleh Polisi dan Saksi Surya mengakui bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut adalah milik Saksi Surya dan milik saksi Aldiansyah karena membelinya dengan cara urunan atau patungan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Surya diinterogerasi oleh Polisi dan pada saat tersebut, Terdakwa Aldiansyah juga mengirimkan pesan Whastapp kepada Saksi Surya dengan kata kata “wis mbok jupuk to sur” (sudah diambil to sur) selanjutnya Polisi memperlihatkan SMS WA tersebut kepada Saksi Surya kemudian Polisi yang menjawab SMS WA tersebut selanjutnya Polisi mengatakan kepada Saksi Surya “biasane ketemu nengdi” (biasanya ketemu dimana) Saksi Surya jawab “gapura pakahan pak” kemudian Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldiansyah pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver beserta simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi tembakau sintetis (Gorilla) kemudian Saksi Surya dan Terdakwa Aldiyansah beserta barang barang yang diamankan dibawa ke Polres Klaten;
- Bahwa berdasarkan introgasi Saksi Surya membeli Tembakau Gorilla tersebut dengan cara iuran dengan Terdakwa Aldiyansah dengan kesepakatan masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnay Terdakwa Aldiyansah memesan tembakau gorila sebanyak 10 (sepuluh) gram melalui apikasi Instagram akun *maqician.limited* dengan akun Instagram dengan nama *xbzada* dengan harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Surya mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening ABDUL ROZAK Bank BCA nomer rekening 8692506986, dan tidak lama kemudian tembakau gorilla turun alamat peletakaannya (WEB) di daerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten lalu diambil oleh Saksi Surya kemudian paket tembakau gaorilla tersebut dipecah dan dicampur dengan tembakau biasa menjadi 10 (sepuluh paket) dengan tujuan biar mudah untuk mengkonsumsinya dan 5 (lima) paket rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa Aldiyansah ;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Surya dan Terdakwa memang sering mengkonsumsi tembakau bersama sudah sekitar 7 (tujuh) kali dan terakhir kali mengkonsumsi bersama di rumah Saksi Surya dengan barang bukti sisa putung rokok dan klip bening;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli tembakau gorila ke *akun instagram oeitiongham,act* dan *akun instagram nabati_13official* selalu memiliki persediaan tembakau tembakau sintetis atau tembakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau tembakau sintetis atau tembakau Gorilla sejak tahun 2020 menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau tembakau Gorilla terakhir saat 3 Nopember 2023;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah menghisap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau tembakau Gorilla tersebut Terdakwa merasakan pikiran tersangka merasa ngeplay, merasa halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur dan bila tidak tidak menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau Sintetis (Gorila) tersebut, tersangka tidak merasakan tidak enak badan, merasa mriang dan merasa ingin mengkonsumsi tembakau gorilla atau sintetis lagi (ketagihan);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorilla) tersebut hampir setiap hari bila mempunyai barang atau stok yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) linting perhari;
- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau gorilla adalah dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau sintetis (Gorilla) tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau sintetis atau tembakau Gorilla habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri kesehatan RI) dalam menyalahgunakan tembakau gorilla;
- Bahwa pada kenyataanya Terdakwa Bukanlah Target Operasi (TO) yang mana Terdakwa merupakan Penyalahguna tembakau gorilla;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, terdakwa + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti percakapan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jauzan Toni Rois, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah polisi Res Narkoba Polres Klaten yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Surya bersama tim pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 07.50 WIB di kamar rumah orang tuanya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten selanjutnya menangkap Terdakwa Aldiansyah di di Pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten sekitar pukul 09.30 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 12.30 WIB. saksi dan team memperoleh informasi yang menginformasikan bahwa Saksi Surya sering membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau sintetis atau tembakau Gorila, atas Informasi tersebut selanjutnya team melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Saksi Surya dirumahnya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira jam 22.00 WIB, lalu sekira jam 06.00 WIB team mendapatkan informasi bahwa Saksi Surya berada dirumahnya, kemudian saat Saksi Surya sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla didalam plastik klip kecil disaku celana bagian belakang kanan, diatas kasur ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk Cristian Collection yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintetis diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya, diatas meja belajar ditemukan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru, 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA dan 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai serta dibawah almari

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam asbak rokok ditemukan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai.

- Bahwa selanjutnya Saksi Surya dilakukan Interogerasi oleh Polisi dan Saksi Surya mengakui bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis atau tembakau Gorilla tersebut adalah milik Saksi Surya dan milik saksi Aldiansyah karena membelinya dengan cara urunan atau patungan;
- Bahwa Saksi Surya diinterogerasi oleh Polisi dan pada saat tersebut, Terdakwa Aldiansyah juga mengirimkan pesan Whastapp kepada Saksi Surya dengan kata kata "wis mbok jupuk to sur" (sudah diambil to sur) selanjutnya Polisi memperlihatkan SMS WA tersebut kepada Saksi Surya kemudian Polisi yang menjawab SMS WA tersebut selanjutnya Polisi mengatakan kepada Saksi Surya "biasane ketemu nengdi" (biasanya ketemu dimana) Saksi Surya jawab "gapura pakahan pak" kemudian Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldiansyah pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver beserta simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi tembakau sintesis (Gorilla) kemudian Saksi Surya dan Terdakwa Aldiansyah beserta barang barang yang diamankan dibawa ke Polres Klaten;
- Bahwa berdasarkan introgasi Saksi Surya membeli Tembakau Gorilla tersebut dengan cara iuran dengan Terdakwa Aldiansyah dengan kesepakatan masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Aldiansyah memesan tembakau gorilla sebanyak 10 (sepuluh) gram melalui aplikasi Instagram akun *maqician.limited* dengan akun Instagram dengan nama *xbzada* dengan harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Surya mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening ABDUL ROZAK Bank BCA nomer rekening 8692506986, dan tidak lama kemudian tembakau gorilla turun alamat peletakaannya (WEB) di daerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten lalu diambil oleh Saksi Surya kemudian paket tembakau gorilla tersebut dipecah dan dicampur dengan tembakau biasa menjadi 10 (sepuluh paket) dengan tujuan biar mudah

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsinya dan 5 (lima) paket rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa Aldiansyah ;

- Bahwa antara Saksi Surya dan Terdakwa memang sering mengkonsumsi tembakau bersama sudah sekitar 7 (tujuh) kali dan terakhir kali mengkonsumsi bersama di rumah Saksi Surya dengan barang bukti sisa putung rokok dan klip bening;
- Bahawa benar Terdakwa mengaku membeli tembakau gorila ke **akun instagram oeitiongham,act** dan **akun instagram nabati_13official** selalu memiliki persediaan tembakau tembakau sintetis atau tembakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengkomsumsi Narkotika jenis tembakau tembakau sintetis atau tembakau Gorilla sejak tahun 2020 menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis tembakau tembakau Gorilla terakhir saat 3 Nopember 2023;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah menghisap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau tembakau Gorilla tersebut Terdakwa merasakan pikiran tersangka merasa ngeplay, merasa halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur dan bila tidak tidak menghisap / mengkomsumsi Narkotika jenis tembakau Sintetis (Gorila) tersebut, tersangka tidak merasakan tidak enak badan, merasa mriang dan merasa ingin mengkomsumsi tembakau gorilla atau sintetis lagi (ketagihan);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mengkomsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorilla) tersebut hampir setiap hari bila mempunyai barang atau stok yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) linting perhari;
- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau gorilla adalah dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau sintetis (Gorilla) tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau sintetis atau tembakau Gorilla habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri kesehatan RI) dalam menyalahgunakan tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi yang mana Terdakwa merupakan Penyalahguna tembakau gorilla;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, terdakwa (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);
- Bahwa saksi membenarkan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Surya Dwi Rahmadi Alias Surya Bin Sugiyanto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi Surya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, telah tertangkap Polisi res Narkoba Polres Klaten karena membeli narkotika jenis tembakau Gorilla bersama dengan Terdakwa Aldiansyah secara iuran sebanyak 10 (Sepuluh Gram) untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Sekira jam 13.00 WIB sewaktu Saksi Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto berada dirumah orang tuanya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, lalu Terdakwa Aldiansah Reza Oktavino menghubungi Saksi Surya melalui Whastapp dengan kata kata "isih duwe ra sur" (masih punya ngak sur) dengan kata kata tersebut Terdakwa tahu, kalau Terdakwa Aldiansah menanyakan Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla karena sebelumnya antara saksi Surya dan Terdakwa Aldiansah sering mengkonsumsi tembakau Gorilla bersama, selanjutnya karena Saksi Surya sudah tidak punya tembakau Gorilla lalu saksi Surya menjawab "aku ra duwe, opo tuku meneh, paroan" (aku ngak punya, apa beli lagi, setengahan) dijawab "rapopo ning aku ra duwe duit, urunan suk nek mudun tak ijoli yo" (ndak apa apa aku ndak punya uang, urunan besuk kalau turun tak ganti ya) dan saksi Surya jawab "lha arep tuku piro" (lha mau beli berapa) dijawab "sik tak takoke regane" (sebentar tak tanyakan harganya) selanjutnya Terdakwa Aldiansyah memesan Tembakau gorilla melalui aplikasi Instagram akun *maqician.limited* dengan akun Instagram milik saksi Surya dengan nama *xbzada*, lalu kurang lebih 5 menit Terdakwa Aldiansah menyampaikan dengan kata kata "iso sur, piro" (bisa sur, berapa) lalu Saksi Surya menjawab "10" dijawab Terdakwa Aldiansah "900" (Rp900.000,-) disusul dengan Terdakwa Aldiansyah mengirimkan nomor rekening an. ABDUL

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZAK Bank BCA nomer rekening 8692506986 lalu Saksi Surya menjawab “aku adanya cuma 800” di jawab “yo rapopo ditf wae” (ya tidak apa-apa ditarnfer saja) selanjutnya Saksi Surya mentransfer uang ke rekening Bank BCA an. Abdul Rozak yang diberikan oleh Terdakwa Aldiyansah melalui Handphone Saksi Surya di Aplikasi DANA sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi Surya Screenshot dan dikirimkan kepada Terdakwa Aldiyansah dan dijawab Terdakwa Aldiyansyah “yo tunggu sik, engko mudun neng solo” (ya tunggu dulu, nanti turun di solo) Saksi Surya menjawab “yo” selanjutnya Saksi Surya menunggu kabar dari Terdakwa Aldiyansah dan kurang lebih setengah jam tidak ada kabar kemudian Saksi Surya SMS WA Terdakwa Aldiyansah dengan kata kata “wis urung” (sudah belum) tetapi tidak dijawab;

- Sampai sekira jam 21.30 WIB tidak ada kabar dari Terdakwa Aldiansyah kemudian saksi Surya login akun Instagram milik Saksi Surya yang dipakai pesan sebelumnya dengan nama *xbzada* yang dipinjam oleh Terdakwa Aldiyansah untuk membeli narkotika jenis tembakau Gorilla ke akun instagram *maqician.limited* dan Saksi Surya melihat pesanan tembakau Gorilla belum dikirim kemudian sekira jam 22.08 WIB akun instagram *maqician.limited* mengirmkan alamat pengambilan atau WEB tembakau Gorilla dengan gambar tiang lampu jalan dengan kata kata “10R lakban coklat” setelah Saksi Surya klik gambar tersebut beralamat didaerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, kemudian paket tersebut oleh Saksi Surya diambil sendiri dengan menggunakan google MAP dan akhirnya Saksi Surya menemukan sesuai gambar yang diberikan oleh akun instagram *maqician.limited* yaitu di bawah tiang lampu pinggir jalan area persawahan di Dk/Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, setelah diambil kemudian paket tersebut Saksi Surya bawa pulang;
- Bahwa sampai di rumah paket tembakau Gorilla tersebut, Saksi Surya bawa ke dalam kamar, kemudian paket tersebut Saksi Surya buka dan didalamnya ada Plastik Klip berukuran sedang berisi irisan daun tembakau, kemudian Saksi Surya membuka plastik klip berisikan tembakau gorilla tersebut dan dituangkan diatas guna dicampur dengan tembakau biasa kurang lebih sebanyak 1,5 (satu setengah) gram kemudian Saksi Surya mengambil plastik klip kecil dan tembakau Gorila yang sudah Saksi Surya campur dengan tembakau biasa tersebut untuk

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam plastik klip kecil menjadi 10 (sepuluh) paket selanjutnya 10 (sepuluh) paket tembakau gorila tersebut Saksi Surya simpan didalam dompetnya sebanyak 9 (sembilan) paket, 1 (satu) paket Saksi Surya simpan disaku celana bagian belakang kanan dan ada sisa kurang lebih satu setengah gram Saksi Surya buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian Saksi Surya konsumsi sendiri didalam kamarnya. Bahwa terhadap 9 paket yang berada didalam dompet saksi Surya, akan diberikan kepada Terdakwa Aldiyansah sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa selanjutnya pagi harinya atau masuk hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 07.50 WIB saat Saksi Surya masih tidur berhasil diamankan dan ditangkap oleh Polisi res narkoba Polres Klaten dan Polisi berhasil menemukan antara lain dompet Saksi Surya yang terletak diatas kasur yang berisi 9 (sembilan) paket tembakau gorila atau tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya serta 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru dan 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA yang terletak diatas meja belajar dan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai yang terletak di dalam asbak dibawah almari selanjutnya Saksi Surya dilakukan Interogerasi oleh Polisi dan Saksi Surya mengakui bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut adalah milik Saksi Surya dan milik Terdakwa Aldiyansah karena membelinya dengan cara urunan atau patungan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Surya diinterogerasi oleh Polisi dan pada saat tersebut, Terdakwa Aldiyansah juga mengirimkan pesan Whastapp kepada Saksi Surya dengan kata kata "wis mbok jupuk to sur" (sudah diambil to sur) selanjutnya Polisi memperlihatkan SMS WA tersebut kepada Saksi Surya kemudian Polisi yang menjawab SMS WA tersebut selanjutnya Polisi mengatakan kepada Saksi Surya "biasane ketemu nengdi" (biasanya ketemu dimana) Saksi Surya jawab "gapura pakahan pak" kemudian Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldiyansah pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi,

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Klaten dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver beserta simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi tembakau sintetis (Gorilla) kemudian Saksi Surya dan Sdr. ALDIANSYAH REZA OKTAVINO Als ALDI beserta barang barang yang diamankan dibawa ke Polres Klaten;

- Bahwa Saksi Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto memesan narkoba jenis tembakau Gorilla bersama dengan Terdakwa Aldiyansah melalui aplikasi Instagram akun *magician.limited* dengan akun Instagram milik Saksi Surya dengan nama xbzada adalah tujuannya untuk dikonsumsi dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya pernah mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla secara bersama sama kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk dan yang terakhir mengkonsumsi bersama Narkoba jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua saksi Surya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sedangkan terdakwa terakhir mengkonsumsi sendiri pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 07.50 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap tembakau gorilla adalah merasakan ngeplay atau rileks, merasa halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur;
- Bahwa antara Saksi Surya dan saksi Aldi memang sering mengkonsumsi tembakau bersama sudah sekitar 7 (tujuh) kali dan terakhir kali mengkonsumsi bersama dirumah Saksi Surya dengan barangbukti sisa putung rokok dan klip bening;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau tembakau sintetis atau tembakau Gorilla sejak tahun 2020 atau duduk di bangku SMA kelas I SMA dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau tembakau Gorilla terakhir

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tertangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira Jam 07.50 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku setelah menghisap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau tembakau Gorilla tersebut Terdakwa merasakan pikiran tersangka merasa ngeplay, merasa halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur dan bila tidak tidak menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau Sintetis (Gorilla) tersebut, tersangka tidak merasakan tidak enak badan, merasa mriang dan merasa ingin mengkonsumsi tembakau gorilla atau sintetis lagi (ketagihan);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorilla) tersebut hampir setiap hari bila mempunyai barang atau stok yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) linting perhari;
- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau gorilla adalah dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau sintetis (Gorilla) tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau sintetis atau tembakau Gorilla habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri kesehatan RI) dalam menyalahgunakan tembakau gorilla;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, terdakwa Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti percakapan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan tembakau gorilla serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun tenaga medis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli bernama LIANA ROH WIDIYANI, S.Farm, Apt., yang tidak hadir di persidangan sehingga keterangan dan pendapat ahli sebagaimana termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan dengan di bawah sumpah, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan **Psikotropika** adalah Zat atau Obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan Khusus pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Tembakau Sintesis (Gorila) mengandung zat **MDMB-4EN-PINACA** termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa untuk mengetahui seseorang sebagai pengguna zat Narkotika Golongan I bukan tanaman ganja harus dilakukan pemeriksaan kesehatan melalui test urine dan dalam jangka waktu 4 (empat) hari endapan narkotika dalam tubuh seseorang masih dapat diketahui;
- Bahwa seseorang untuk bisa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman harus mempunyai surat ijin dari yang berwajib (Menteri Kesehatan RI), apabila tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib, maka perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa barang yang dimiliki Terdakwa berupa Tembakau Sintesis (Gorila) mengandung zat **MDMB-4EN-PINACA** termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa bahayanya bagi pengguna Narkotika adalah akan selalu ketagihan atau kecanduan dan dalam menggunakan hanya membayangkan hal yang indah-indah saja serta selalu merasa gembira walau hanya sesaat saja, sedangkan bahaya terhadap orang lain maupun masyarakat dapat mengganggu ketertiban karena dalam keadaan setengah sadar mengakibatkan tidak peduli akan keadaan sekitarnya;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 3149/ NNF/2023 tanggal 6 November 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa Surya Dwi Rahmadi alias Surya Bin Sugiyanto dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 6817/2023/NNF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,24947 gram, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, telah tertangkap Polisi res Narkoba Polres Klaten karena membeli narkotika jenis tembakau Gorilla bersama dengan Terdakwa Aldiyansah secara iuran sebanyak 10 (Sepuluh Gram) untuk di konsumsi bersama.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Sekira jam 13.00 WIB sewaktu Saksi Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto berada di rumah orang tuanya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, lalu saksi Aldiansyah Reza Oktavino menghubungi Saksi Surya melalui Whastapp dengan kata kata "isih duwe ra sur" (masih punya ngak sur) dengan kata kata tersebut Terdakwa tahu, kalau Terdakwa Aldiyansah menanyakan Narkotika jenis tembakau sintesis atau tembakau Gorilla karena sebelumnya antara Saksi Surya dan Terdakwa Aldiansyah sering mengkonsumsi tembakau Gorilla bersama, selanjutnya karena saksi Surya sudah tidak punya tembakau Gorilla lalu saksi Surya menjawab "aku ra duwe, opo tuku meneh, paroan" (aku ngak punya, apa beli lagi, setengahan) dijawab "rapopo ning aku ra

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duwe duit, urunan suk nek mudun tak ijoli yo” (ndak apa apa aku ndak punya uang, urunan besuk kalau turun tak ganti ya) dan Saks Surya jawab “Iha arep tuku piro” (Iha mau beli berapa) dijawab “sik tak takoke regane” (sebentar tak tanyakan harganya) selanjutnya Terdakwa Aldiansyah memesan Tembakau gorilla melalui apikasi Instagram akun *maqician.limited* dengan akun Instagram milik saksi Surya dengan nama *xbzada*, lalu kurang lebih 5 menit Terdakwa Aldiansyah menyampaikan dengan kata kata “iso sur, piro” (bisa sur, berapa) lalu Saksi Surya menjawab “10” dijawab Terdakwa Aldiansyah “900” (Rp900.000,-) disusul dengan Terdakwa Aldiansyah mengirimkan nomor rekening an. Abdul Rozak Bank BCA nomer rekening 8692506986 lalu Saksi Surya menjawab “aku adanya cuma 800” di jawab “yo rapopo ditf wae” (ya tidak apa-apa ditarnfer saja) selanjutnya Saksi Surya mentransfer uang ke rekening Bank BCA an. Abdul Rozak yang diberikan oleh Terdakwa Aldiansyah melalui Handphone Saksi Surya di Aplikasi DANA sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi Surya Screenshot dan dikirimkan kepada Terdakwa Aldiansyah dan dijawab Terdakwa Aldiansyah “yo tunggu sik, engko mudun neng solo” (ya tunggu dulu, nanti turun di solo) Saksi Surya menjawab “yo” selanjutnya Saksi Surya menunggu kabar dari Terdakwa Aldiansyah dan kurang lebih setengah jam tidak ada kabar kemudian Saksi Surya SMS WA Terdakwa Aldiansyah dengan kata kata “wis urung” (sudah belum) tetapi tidak dijawab;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aldiansyah ketiduran dan pada akhirnya akun instagram *maqician.limited* mengirmkan alamat pengambilan atau WEB tembakau Gorilla dengan gambar tiang lampu jalan dengan kata kata “10R lakban coklat” setelah itu Saksi Surya juga membuka pesan tersebut dan klik gambar tersebut beralamat didaerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, kemudian paket tersebut oleh Saksi Surya diambil sendiri dengan menggunakan google MAP dan akhirnya Saksi Surya menemukan sesuai gambar yang diberikan oleh akun instagram *maqician.limited* yaitu di bawah tiang lampu pinggir jalan area persawahan di Dk/Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, setelah diambil kemudian paket tersebut Saksi Surya bawa pulang dan agar dipecah untuk mudah dibagi;
- Bahwa benar selanjutnyaa setelah bangun tidur Terdakwa Aldiansyah menghubungi Saksi Surya dan menanyakan perihal tembakau gorilla yang dipesan sebelumnya sudah diambil atau belum dan Saksi Surya membalas sudah diambil, dan saksi Aldi memberikan kabar kepada akun Instagram

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maqician.limited jika paket tembakau gorilla telah diambil, lalu pagi harinya Terdakwa Aldiansyah menghubungi Terdakwa dan hendak mengambil jatah tembakau gorilla dan diajak ketemuan di gapura Pakahan wedi akan tetapi saat sampai ditempat tersebut justru Terdakwa Aldiansyah ditangkap polisi;

- Bahwa saksi Aldiansyah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dari akun instagram *maqician.limited* baru 3 (tiga) kali ini, selain kepada akun instagram *maqician.limited*, Terdakwa Aldiansyah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla kepada akun instagram *oeitiongham,act* baru 2 (dua) kali dan semuanya telah habis dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa Aldiansyah baru pertama kali membeli tembakau gorilla bersama dengan Terdakwa Surya;
- Bahwa Saksi Surya dan Terdakwa Aldiansyah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla secara bersama sama kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk dan yang terakhir mengkonsumsi bersama Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua saksi Surya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sedangkan terdakwa terakhir mengkonsumsi sendiri pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 07.50 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap tembakau gorilla adalah merasakan ngeplay atau rileks, merasa halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla sejak tahun 2020 atau sejak SMK kelas II.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);
- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau gorilla adalah dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi tembakau gorilla adalah pada hari Jum'at, 3 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua saksi yang terletak di Dk. Jeron Boto, RT 26 RW 12, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri kesehatan RI) dalam menyalahgunakan tembakau gorilla;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintesis diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing – masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna Silver beserta simcardnya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB, bertempat Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, telah tertangkap Polisi res Narkoba Polres Klaten karena membeli narkotika jenis tembakau Gorilla bersama dengan Terdakwa Aldiyansah secara iuran sebanyak 10 (Sepuluh Gram) untuk di konsumsi bersama.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Sekira jam 13.00 WIB sewaktu Saksi Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto berada dirumah orang tuanya yang terletk di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, lalu saksi Aldiansyah Reza Oktavino

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Surya melalui Whastapp dengan kata kata “isih duwe ra sur” (masih punya ngak sur) dengan kata kata tersebut Terdakwa tahu, kalau Terdakwa Aldiyansah menanyakan Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla karena sebelumnya antara Saksi Surya dan Terdakwa Aldiansyah sering mengkonsumsi tembakau Gorilla bersama, selanjutnya karena saksi Surya sudah tidak punya tembakau Gorilla lalu saksi Surya menjawab “aku ra duwe, opo tuku meneh, paroan” (aku ngak punya, apa beli lagi, setengahan) dijawab “rapopo ning aku ra duwe duit, urunan suk nek mudun tak ijoli yo” (ndak apa apa aku ndak punya uang, urunan besuk kalau turun tak ganti ya) dan Saks Surya jawab “Iha arep tuku piro” (Iha mau beli berapa) dijawab “sik tak takoke regane” (sebentar tak tanyakan harganya) selanjutnya Terdakwa Aldiyansyah memesan Tembakau gorilla melalui aplikasi Instagram akun *maqician.limited* dengan akun Instagram milik saksi Surya dengan nama *xbzada*, lalu kurang lebih 5 menit Terdakwa Aldiansyah menyampaikan dengan kata kata “iso sur, piro” (bisa sur, berapa) lalu Saksi Surya menjawab “10” dijawab Terdakwa Aldiansyah “900” (Rp900.000,-) disusul dengan Terdakwa Aldiyansah mengirimkan nomor rekening an. Abdul Rozak Bank BCA nomer rekening 8692506986 lalu Saksi Surya menjawab “aku adanya cuma 800” di jawab “yo rapopo ditf wae” (ya tidak apa-apa ditarnfer saja) selanjutnya Saksi Surya mentransfer uang ke rekening Bank BCA an. Abdul Rozak yang diberikan oleh Terdakwa Aldiansyah melalui Handphone Saksi Surya di Aplikasi DANA sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi Surya Screenshot dan dikirimkan kepada Terdakwa Aldiansyah dan dijawab Terdakwa Aldiyansah “yo tunggu sik, engko mudun neng solo” (ya tunggu dulu, nanti turun di solo) Saksi Surya menjawab “yo” selanjutnya Saksi Surya menunggu kabar dari Terdakwa Aldiyansah dan kurang lebih setengah jam tidak ada kabar kemudian Saksi Surya SMS WA Terdakwa Aldiansyah dengan kata kata “wis urung” (sudah belum) tetapi tidak dijawab;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aldiansyah ketiduran dan pada akhirnya akun instagram *maqician.limited* mengirmkan alamat pengambilan atau WEB tembakau Gorilla dengan gambar tiang lampu jalan dengan kata kata “10R lakban coklat” setelah itu Saksi Surya juga membuka pesan tersebut dan klik gambar tersebut beralamat didaerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, kemudian paket tersebut oleh Saksi Surya diambil sendiri dengan menggunakan google MAP dan akhirnya Saksi

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya menemukan sesuai gambar yang diberikan oleh akun instagram *maqician.limited* yaitu di bawah tiang lampu pinggir jalan area persawahan di Dk/Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, setelah diambil kemudian paket tersebut Saksi Surya bawa pulang dan agar dipecah untuk mudah dibagi;

- Bahwa selanjutnya setelah bangun tidur Terdakwa Aldiansyah menghubungi Saksi Surya dan menanyakan perihal tembakau gorilla yang dipesan sebelumnya sudah diambil atau belum dan Saksi Surya membalas sudah diambil, dan saksi Aldi memberikan kabar kepada akun Instagram *maqician.limited* jika paket tembakau gorilla telah diambil, lalu pagi harinya Terdakwa Aldiansyah menghubungi Terdakwa dan hendak mengambil jatah tembakau gorilla dan diajak ketemuan di gapura pakahan wedi akan tetapi saat sampai ditempat tersebut justru Terdakwa Aldiansyah ditangkap polisi;
- Bahwa saksi Aldiansyah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dari akun instagram *maqician.limited* baru 3 (tiga) kali ini, selain kepada akun instagram *maqician.limited*, Terdakwa Aldiansyah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla kepada akun instagram *oeitiongham,act* baru 2 (dua) kali dan semuanya telah habis dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa Aldiansyah baru pertama kali membeli tembakau gorilla bersama dengan Terdakwa Surya;
- Bahwa Saksi Surya dan Terdakwa Aldiansyah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla secara bersama sama kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk dan yang terakhir mengkonsumsi bersama Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua saksi Surya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sedangkan terdakwa terakhir mengkonsumsi sendiri pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 07.50 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap tembakau gorilla adalah merasakan ngeplay atau rileks, merasa halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau gorilla adalah dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorila tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri kesehatan RI) dalam menyalahgunakan tembakau gorilla;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika,

Menimbang bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih langsung Dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika untuk dibuktikan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Ad.1. “Setiap orang” ;

Menimbang bahwa mengenai unsur “Setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa Aldiansyah Reza Oktavino Als Aldi Bin Yatin serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan *Penyalahguna* berdasarkan pasal 1 ayat (15) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum kemudian yang dimaksud dengan *Tanpa hak* adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau *melawan hukum* atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk tujuan ilmu

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta:

- Bahwa benar Terdakwa Aldiyansah ditangkap Polisi Resnarkoba Polres Klaten pada Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten karena sebelumnya saksi Surya telah ditangkap terlebih dahulu pada jam 07.50 Wib dirumahnya karena antara Terdakwa Aldiyansah dengan saksi Surya telah membeli narkotika jenis Tembakau gorilla secara bersama-sama dengan cara iuran dengan tujuan untuk di konsumsi atau digunakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira jam 22.00 WIB, lalu sekira jam 06.00 WIB team mendapatkan informasi bahwa Saksi Surya berada dirumahnya, kemudian saat Saksi Surya sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla didalam plastik klip kecil disaku celana bagian belakang kanan, diatas kasur ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk Cristian Collection yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintetis diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya, diatas meja belajar ditemukan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru, 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA dan 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai serta dibawah almari didalam asbak rokok ditemukan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai.
- Bahwa Saksi Surya membeli Tembakau Gorilla tersebut dengan cara iuran dengan Terdakwa Aldiyansah dengan kesepakatan masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Aldiansyah memesankan tembakau gorila sebanyak 10 (sepuluh) gram melalui aplikasi Instagram akun *maqician.limited* dengan akun Instagram dengan nama *xbzada* dengan harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Surya mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Abdul Rozak Bank BCA nomer rekening 8692506986, dan tidak lama kemudian tembakau gorilla turun alamat peletakannya (WEB) di daerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten lalu diambil oleh Saksi Surya kemudian paket tembakau gaorilla tersebut dipecah dan dicampur dengan tembakau biasa menjadi 10 (sepuluh paket) dengan tujuan biar mudah untuk mengkonsumsinya dan 5 (lima) paket rencananya akan diserahkan kepada Saksi Aldiansyah;

- Bahwa antara Saksi Surya dan Terdakwa Aldi sering mengkonsumsi tembakau bersama sudah sekitar 7 (tujuh) kali dan terakhir kali mengkonsumsi bersama di rumah Saksi Surya dengan barang bukti sisa puntung rokok dan klip bening;
- Bahawa Terdakwa mengaku membeli tembakau gorila ke **akun instagram oeditiongham,act** dan **akun instagram maqician.limited** selalu memiliki persediaan tembakau tembakau sintetis atau tembakau Gorilla dan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau tembakau sintetis atau tembakau Gorilla sejak tahun 2020 dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau tembakau Gorilla terakhir tanggal 3 Nopember 2023;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah menghisap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau tembakau Gorilla tersebut merasakan pikiran tersangka merasa ngeplay, merasa halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur dan bila tidak tidak menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau Sintetis (Gorila) tersebut, tersangka tidak merasakan tidak enak badan, merasa mriang dan merasa ingin mengkonsumsi tembakau gorilla atau sintetis lagi (ketagihan);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorilla) tersebut hampir setiap hari bila mempunyai barang atau stok yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) linting perhari;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau gorilla adalah dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau sintesis (Gorilla) tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau sintesis atau tembakau Gorilla tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau sintesis atau tembakau Gorilla habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkoba) serta berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 3149/ NNF/2023 tanggal 6 November 2023 barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,24947 gram tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta, bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis Tembakau Gorilla serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Saksi Surya dan Terdakwa Aldiansyah yang membeli secara iuran atau patungan tembakau gorilla tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa adalah pengguna terakhir atau (*end user*) sehingga unsur sebagai penyalahguna telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berikutnya pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintetis Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
 - 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai;
- Yang merupakan barang-barang atau peralatan yang terkait dengan perbuatan Terdakwa, maka dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna Silver beserta simcardnya
- Yang merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan komunikasi sehubungan dengan perbuatannya namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aldiansyah Reza Oktavino Alias Aldi Bin Yatin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintetis yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna Silver beserta simcardnya;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Evi Fitriastuti S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H. dan Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Makripah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Aby Maulana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

ttd

Andri Wahyudi, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Evi Fitriastuti, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Makripah, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)